



P E N E T A P A N

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 31 tahun, tempat/tanggal Lahir : Surabaya, 09-03-1992, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 64 tahun, tempat/tanggal lahir : Gresik, 21-08-1959, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 42 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 21-01-1981, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, Umur 33 tahun, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 30-09-1990, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;  
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Poppy Alritha, S.H., dan Sugeng, S.H., M.H., Para Advokat, yang berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1646/kuasa/3/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Hlm. 1 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **29 Juni 2020** telah meninggal dunia suami/anak/saudara Para Pemohon yang bernama **Muhammad Vikri Zakaria** di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-12082020-0105 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa ketika Pewaris **Muhammad Vikri Zakaria** meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama **Ilyas** telah meninggal dunia terlebih dahulu padatanggal 20 Juni 2020 karena sakit, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-12082020-0079 dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris **Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas** hanya menikah 1 (satu) kali dengan **Pemohon I** sebagai mana berdasarkan Kutipan Akta Nikah .No. 0684/07/X/2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo, Surabaya.
4. Bahwa selama menikah Pewaris **Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas** dan **Pemohon I** masih belum di karuniai keturunan anak ;
5. Bahwa Pewaris **Muhammad Vikri Zakaria** merupakan anak kandung ke 2 (dua) dari pasangan suami istri **Ilyas bin Alimin** dan **Pemohon II** yang di karuniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - Nur Khayyi Subkhana alias Nur Khayyi Subkhana, A.MD(Surabaya, 21-01-1981) ;
  - Muhammad Vikri Zakaria (Surabaya, 01-09-1986) ;
  - Muhammad Firli Arfian (Surabaya, 30-09-1990) ;

Hlm. 2 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan meninggalnya **Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas** pada tanggal **29 Juni 2020** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- Pemohon I (sebagai istri / janda) ;
- Riyatibin Liman alias Limas Nitiarjo (sebagai ibu kandung) ;
- Pemohon III (sebagai saudara kandung laki-laki);
- Pemohon IV (sebagai saudara kandung laki-laki);

7. Bahwa Pewaris **Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun ;

8. Bahwa Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam ;

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas** sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas** yang meninggal duniapada tanggal **29 Juni 2020** adalah:
  - Pemohon I (sebagai istri / janda) ;
  - Riyatibin Liman alias Limas Nitiarjo (sebagai ibu kandung) ;
  - Pemohon III (sebagai saudara kandung laki-laki);
  - Pemohon IV (sebagai saudara kandung laki-laki);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua

Hlm. 3 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titis Widya Apsari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Khayyi Subkhana, A.MD, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Firli Arfian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Vikri Zakaria, A.Md dengan Titis Widya Apsari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ilyas dengan Riyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Khayyi Subkhana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Firliarfan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Vikri Zakaria, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ilias, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sukarno bin Lima Nitihardjo, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Brinkang RT. 008 RW. 004 Kelurahan Brinkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas;
- Bahwa, Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas mempunyai 2 (dua) saudara kandung bernama Pemohon III dan Muhammad Firli Arifin bin Ilyas;
- Bahwa, almarhum Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas yang bernama Ilyas sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 sedangkan ibunya yang bernama Riyati masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Risdiyanto bin Soerahman, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Menur No. 78 RT. 008 RW. 010 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas;
- Bahwa, Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas mempunyai 2 (dua) saudara kandung bernama Pemohon III dan Muhammad Firli Arifin bin Ilyas;

Hlm. 5 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas yang bernama Ilyas sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 sedangkan ibunya yang bernama Pemohon II masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1646/kuasa/3/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hlm. 6 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Pemohon II (ibu kandung), Pemohon I (janda/istri), Nur Rahmawati binti Bustam (isteri/janda), Pemohon III dan Muhammad Firli Arifin bin Ilyas (saudara kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ibu kandung, isteri serta saudara kandung almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa antara Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas dan Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, akan tetapi almarhum mempunyai saudara kandung bernama Pemohon III dan Muhammad Firli Arifin bin Ilyas;
- Bahwa Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa ayah dari Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2020 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Pemohon II masih hidup;

Hlm. 7 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Muhammad Vikri Zakaria bin Ilyas bin H. Arifin, yang telah meninggal dunia pada 29 Juni 2020 adalah :
  - 2.1. Pemohon II, sebagai ibu kandung;
  - 2.2. Pemohon I, sebagai isteri/janda;
  - 2.3. Pemohon III, sebagai saudara kandung laki-laki;

Hlm. 8 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Muhammad Firli Arifin bin Ilyas, sebagai saudara kandung laki-laki;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Samarul Falah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Suriya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Samarul Falah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. A. Mukhsin, S.H.**

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Suriya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |    |                   |     |           |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya             | Rp. | 75.000,00 |

Hlm. 9 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Proses Biaya	Rp.	150.000,00
4.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,00
5.	PNBP Biaya	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi Biaya	Rp.	10.000,00
	Materai		
Jumlah		Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen Ahli Waris No. 924/Pdt.P/2023/PA.Sby